



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN  
PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR 34 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,**

Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengembangan inovasi administrasi negara yang dihasilkan oleh Lembaga Administrasi Negara, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi tersebut;
- b. bahwa petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 Tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);
  3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGEMBANGAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA DI**

### **Pasal 1**

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi Administrasi Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara yang untuk selanjutnya dalam peraturan ini disebut sebagai Petunjuk Pelaksanaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### **Pasal 2**

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi acuan bagi setiap pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi administrasi negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

### **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei  
2015

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

AGUS DWIYANTO

Diundangkan di  
Jakarta Pada tanggal 30  
Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1130

KEPALA BAGI N HUKUM DAN ORGANISASI,

11

LAMPIRAN  
PERATURAN  
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI  
NEGARA NOMOR 34 TAHUN 2015  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN  
INOVASI ADMINISTRASI NEGARA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA  
ADMINISTRASI NEGARA

**KEGIATAN UTAMA YANG WAJIB DILAKUKAN DALAM  
SETIAP KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**I. PENDAHULUAN**

**A. UMUM**

1. Bahwa salah satu fungsi dan tugas Lembaga Administrasi Negara adalah melaksanakan pengembangan inovasi administrasi negara;
2. Bahwa untuk menjamin kualitas pelaksanaan pengembangan inovasi administrasi Negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara perlu adanya rambu-rambu yang mengatur mengenai pengendalian kualitas tersebut.

**B. TUJUAN**

Petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk memberikan acuan atas pelaksanaan kegiatan kajian pengembangan inovasi administrasi negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara.

**II. KEGIATAN UTAMA DALAM PENGEMBANGAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA**

Tujuan pengembangan inovasi administrasi negara adalah untuk menghasilkan gagasan, model inovasi dan/atau menerapkan inovasi yang bermanfaat bagi Sistem Administrasi Negara Indonesia. Untuk itu kegiatan utama yang harus dilakukan antara lain adalah:

**A. TINJAUAN KRITIS**

Dalam melakukan pemilihan judul/isu kajian inovasi setiap Pusat Inovasi diwajibkan untuk melakukan tinjauan kritis terhadap inovasi yang ada, dilakukan baik melalui jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. Tinjauan kritis dilakukan terhadap *best practices* inovasi dan/ atau *bad practices* inovasi tertentu yang relevan dengan inovasi yang akan dikembangkan. Tujuan dari tinjauan kritis adalah untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan di satu sisi dan *lesson learned* (catatan pembelajaran) dari praktek-praktek inovasi yang telah ada baik dalam konteks Indonesia maupun di tempat/negara lain.

diperbaharui dan/atau direplikasi, dan dilakukan penyesuaian agar relevan dengan kondisi setempat. Deskripsi harus dilakukan dengan ringkas, jelas, dan mencakup semua unsur dan aspek yang penting dari obyek yang dikaji.

### **C. METODOLOGI**

Tergantung pada tujuan dari kajian, jika tujuan dari kajian adalah untuk mereplikasi praktik baik tertentu ke tempat lainnya, maka *benchmarking* dapat menjadi salah satu pilihan. Melalui cara ini peneliti dan/ atau inovator dapat mengetahui kondisi dan persyaratan yang diperlukan agar replikasi dapat menghasilkan hasil yang serupa. Jika tujuannya untuk mengkaji penyebab terjadinya praktik buruk dan berusaha untuk mentransformasi menjadi praktik baik maka disamping melakukan *benchmarking* dengan model yang baik jika ada, analisis kritis terhadap praktik buruk dapat dilakukan. Untuk melakukan analisis kritis peneliti harus memiliki kerangka konseptual yang jelas yang mampu memberi petunjuk tentang penyebab kegagalan praktik tersebut. FGD, observasi, dan wawancara mendalam dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti empirik yang dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan model dan/atau praktik baru yang mampu menghasilkan nilai tambah.

### **C. MENERAPKAN INOVASI KEDALAM LEMBAGA PEMERINTAH**

Hasil pengembangan inovasi berupa model, praktik baru, dan gagasan baru harus bisa diterapkan kedalam lembaga pemerintah yang relevan. Pusat Inovasi dapat menerapkan inovasi tersebut pada laboratorium inovasi yang menjadi binaannya. Pusat Inovasi juga harus mengadvokasi lembaga yang relevan untuk menerapkan inovasi yang dihasilkannya.

### **D. AKUNTABILITAS**

Laporan pengembangan inovasi yang dilakukan oleh setiap pusat inovasi di lingkungan Lembaga Administrasi Negara harus mencantumkan sumber dan besaran anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengembangan inovasi. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas terhadap publik sekaligus mendorong kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.

## **III. PENJAMINAN KUALITAS PENGEMBANGAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA**

### **A. KOMITE REVIEWER**

Untuk penjaminan mutu kualitas hasil pengembangan inovasi administrasi negara, maka Sekretariat Utama membentuk **KOMITE REVIEWER** yang bertugas untuk melakukan penilaian kelayakan usulan pengembangan inovasi dari sisi relevansi kajian, manfaat dan nilai tambah yang dihasilkan, dan metodologi yang dipergunakan. KOMITE ini terdiri dari unsur internal dan eksternal Lembaga Administrasi Negara dengan jumlah minimal 3 orang yang memiliki kompetensi di bidang penelitian pengembangan dan kepakaran.


### **B. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INOVASI**

Mengacu pada skema anggaran yang dibiayai oleh APBN, kegiatan pengembangan inovasi dilakukan tidak kurang dari 10 bulan. Hal ini

## V. PENUTUP

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan inovasi administrasi negara di lingkungan Lembaga Administrasi Negara sehingga akan tercapai hasil pengembangan inovasi yang berkualitas bermanfaat bagi sistem administrasi negara Indonesia.

### DIAGRAM ALUR KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Mei 2015

KEPALA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

Ttd.

ALOKI DWIKIRANTO